

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 001.1/ PM.00.02/K.MU-10/02/2026

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 100/PM.00/K1/06/2025 Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota sebagai Penanggung Jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 001.1/RT.02/K.MU-10/02/2026 tertanggal 2 Februari 2026 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026 dan Tim Fasilitasi Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah dan kebijakan umum kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 2. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- c. Sekretaris Penanggung jawab bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim;

- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 2. Melaporkan seluruh Pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas: mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih, serta memastikan KPU melakukan Tahapan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan dengan peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 2 Februari 2026

KETUA



AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN.
Nomor : 001.1/PM.00.02/K.MU-10/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1	AMRU ARFA, SH	KETUA	PENGARAH
2	SUPRIYANTO ADE, ST	ANGGOTA	PENGARAH
3	ISMAN M. NATSIR, SH	ANGGOTA	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
1	SUPRIYANTO ADE, ST	KETUA	PENANGGUNG JAWAB (EX Officio)
III SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB			
1	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
III KETUA DAN WAKIL KETUA			
1	SALIM BAKIR, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN	KETUA
2	SITTI HAWA KALIDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	WAKIL KETUA
IV SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
1	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	SEKRETARIS
2	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	WAKIL SEKRETARIS
V ANGGOTA			
1	IRMA HANA VI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
2	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3	MEGAWATI A. RACHMAN, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md.	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6	ABDUL RASID ALTING, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
7	ZAINAL AMIN, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
8	RIDWAN IBRAHIM, SP	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

9	SUHAIMI HASAN, ST	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
10	AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
11	M. TAUFIK TUAN, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
12	NURSILAH IDWAR TODUHO, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
13	BAKRI KAMARUDIN, S. Hut	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
14	MUHAMMAD YUSLAN, ST	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
15	RAMLI. M. ADE	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
16	FAHMI A. LATIF	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

KETUA



The image shows a circular official stamp of Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN" and "KETUA". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

AMRU ARFA, SH